



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartawan als Rudi Bin Kemas Jaslim. Alm;
2. Tempat lahir : Muaro Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas II SMA);

Terdakwa Rudi Hartawan als Rudi Bin Kemas Jaslim. Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Rudi Hartawan als Rudi Bin Kemas Jaslim. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTAWAN alias RUDI bin KEMAS JASLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan*** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua honda beat pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB, nomor rangka MH1JFS114FK245851 nomor mesin JFS1E1243031.
- 1 (satu) kayu bulat dengan ukuran panjang $\pm 1,2$ meter.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa YOPI SURYAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa RUDI HARTAWAN Als RUDI Bin KEMAS JASLIM (Alm) secara bersama-sama dengan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah/splitzing) dan BAGAS

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti di RT. 04 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB milik terdakwa di daerah Sengeti, kemudian BAGAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI “PAYOLAH KITO NGAMBEK BESI TU GAWE DAK ADO JUGO” kemudian terdakwa dan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI serentak menyetujui dan menjawab “PAYOLAH” lalu setelah selesai berkeliling sekira pukul 23.40 WIB terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) langsung berangkat menuju Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana yakni sekira pukul 00.00 WIB, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI memerintahkan terdakwa dan BAGAS (DPO) dengan mengatakan “ KAMU DUDUK BEDUO, SAMBIL NENGOK ORANG BIAR AKU YANG MENCONGKELNYO”, kemudian saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI mengambil sebuah batang kayu yang berada di semak-semak di samping kuburan, dan batang kayu tersebut saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI gunakan untuk mencongkel besi pagar Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti hingga lepas, kemudian Terdakwa dan BAGAS mengumpulkan besi pagar yang telah berhasil dicongkel oleh saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI hingga terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) batang besi dengan panjang 1 (satu) meter warna kuning, 7 (tujuh) buah besi lingkaran warna kuning dan 30 (tiga puluh) besi berbetuk bunga warna kuning milik Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti. Kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) pergi dari Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti menuju pangkalan rongsokan tunas mudo dengan membawa besi pagar milik Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti tersebut dan meletakkannya di sepeda motor milik terdakwa, yakni di tempat pijakan kaki pengendara dan sekira pukul 01.00 WIB sampai di pangkalan rongsokan tunas mudo lalu besi pagar makam pahlawan tersebut mereka jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan besi pagar makam pahlawan tersebut digunakan untuk membeli makanan, rokok, minuman, jajanan dan minyak untuk motor terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi mengalami kerugian berupa 40 (empat puluh) batang besi dengan panjang 1 (satu) meter warna kuning, 7 (tujuh) buah besi lingkaran warna kuning dan 30 (tiga puluh) besi berbetuk bunga warna kuning milik makam pahlawan Bukit Kusuma Bakti, dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RUDI HARTAWAN Als RUDI Bin KEMAS JASLIM (Alm) secara bersama-sama dengan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah/splitting) dan BAGAS (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB milik terdakwa di daerah Sengeti, kemudian BAGAS (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI "PAYOLAH KITO NGAMBEK BESI TU GAWE DAK ADO JUGO" kemudian terdakwa dan saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI serentak menyetujui dan menjawab "PAYOLAH" lalu setelah selesai berkeliling sekira pukul 23.40 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) langsung berangkat menuju Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya disana yakni sekira pukul 00.00 WIB, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI memerintahkan terdakwa dan BAGAS (DPO) dengan mengatakan “ KAMU DUDUK BEDUO, SAMBIL NENGOK ORANG BIAR AKU YANG MENCONGKELNYO”, kemudian saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI mengambil sebuah batang kayu yang berada di semak-semak di samping kuburan, dan batang kayu tersebut saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI gunakan untuk mencongkel besi pagar Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti hingga lepas, kemudian Terdakwa dan BAGAS mengumpulkan besi pagar yang telah berhasil dicongkel oleh saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI hingga terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) batang besi dengan panjang 1 (satu) meter warna kuning, 7 (tujuh) buah besi lingkaran warna kuning dan 30 (tiga puluh) besi berbetuk bunga warna kuning milik Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) pergi dari Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti menuju pangkalan rongsokan tunas mudo dengan membawa besi pagar milik Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti tersebut dan meletakkannya di sepeda motor milik terdakwa, yakni di tempat pijakan kaki pengendara dan sekira pukul 01.00 WIB sampai di pangkalan rongsokan tunas mudo lalu besi pagar makam pahlawan tersebut mereka jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan besi pagar makam pahlawan tersebut digunakan untuk membeli makanan, rokok, minuman, jajanan dan minyak untuk motor terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. SUKRONI Als OON Bin RADEN SUHAIMI, dan BAGAS (DPO) Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi mengalami kerugian berupa 40 (empat puluh) batang besi dengan panjang 1 (satu) meter warna kuning, 7 (tujuh) buah besi lingkaran warna kuning dan 30 (tiga puluh) besi berbetuk bunga warna kuning milik makam pahlawan Bukit Kusuma Bakti , dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pariman Bin Harjo**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Taman Makam Pahlawan, Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang pertama yakni pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Taman Makam Pahlawan, Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi melihat perbuatan M.Sukroni dan Yopi Suryawan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana saksi melihat M.Sukroni dan Yopi Suryawan sedang mengangkat besi-besi pagar taman makam pahlawan yang telah dicongkel ke atas sepeda motor Honda Beat Warna Putih nomor polisi BH 4362 ZB;

- Bahwa kemudian saksi mengambil foto M.Sukroni dan Yopi Suryawan di atas sepeda motor tersebut lengkap dengan besi pagar taman makam pahlawan, namun M.Sukroni dan Yopi Suryawan berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua, saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti, RT.04 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, saksi yang merupakan petugas penjaga taman makam pahlawan tersebut tiba di taman makam pahlawan dan melihat telah hilang lagi 3 (tiga) blok besi pagar makam. Kemudian saksi langsung pergi ke kantor dinas sosial dan melaporkan kejadian tersebut. Atas perintah pihak Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan;

- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Polsek sekernan, tidak lama kemudian saksi dipanggil ke Polsek sekernan dan dipertemukan dengan M.Sukroni dan Yopi Suryawan, dan Terdakwa dan pada saat itu saksi juga melihat adanya besi pagar taman makam pahlawan di kantor Polsek Sekernan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi akibat perbuatan Terdakwa tersebut yakni sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi Jumikhan Ahmad Hidayatulloh Bin Suparjan, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Taman Makam Pahlawan, Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang pertama yakni pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Taman Makam Pahlawan, Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan hanya mendapat laporan dari Saksi PARIMAN yang merupakan penjaga Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) blok pagar besi warna kuning berbentuk panjang warna kuning dan besi berbentuk ulir lingkaran warna kuning dan besi berbentuk bunga warna kuning;

- Bahwa saat itu, saksi sedang berada di kantor Dinas Sosial dan setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkan ke atasan saksi dan atasan saksi mengintruksikan kepada saksi Pariman untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa dari kejadian pertama tanggal 1 Pebruari 2021, kerugian yang dialami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kejadian yang kedua tanggal 4 Pebruari 2021, kerugian yang dialami sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga total kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sri Mulya Binti Purnomo**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli barang bekas di tempat tinggal saksi yang berada di pinggir jalan Lintas Timur RT.02, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli besi yang disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang yang saksi beli di tempat usaha saksi antara lain plastik, kardus, botol, besi berkarat, buku-buku (kertas) dan lain-lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pagar Taman Makam Pahlawan Muaro Jambi bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah M.Sukroni mencongkel besi pagar taman makam pahlawan tersebut dengan menggunakan kayu, lalu setelah besi pagar tersebut lepas, Terdakwa dan Bagas (DPO) mengumpulkan besi-besi tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa menjualnya ke depot barang bekas milik saksi Sri Mulya Binti Purnomo yang terletak di pinggir jalan lintas timur RT.02, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas (DPO) berboncengan di atas 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nomor Polisi BH 4362 ZB dan melintasi sekitaran kompleks Kantor Bupati Muaro Jambi. Kemudian Bagas mengatakan "payolah kito ngambek besi tu, gawe dak ado jugo" lalu Terdakwa dan M.Sukroni serentak menyetujui dengan menjawab "payolah";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan M.Sukroni dan Bagas (DPO) langsung pergi ke Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 00.00 WIB, M.Sukroni menyuruh Terdakwa dan Bagas untuk mengawasi keadaan dengan mengatakan “kamu duduk beduo, sambil nengok orang biar aku yang mencongkelnya”, kemudian M.Sukroni mengambil 1 (satu) batang kayu dari semak-semak di samping kuburan dan mulai mencongkel besi-besi pagar taman makam pahlawan dengan menggunakan kayu tersebut, dan setelah besi-besi pagar tersebut terlepas, Terdakwa dan Bagas (DPO) mengumpulkan besi-besi pagar tersebut serta meletakkannya di sepeda motor yang mereka bawa, yakni di tempat pijakan kaki pengendara;
- Bahwa kemudian setelah sekira pukul 00.30 WIB, M.Sukroni, Terdakwa, dan Bagas membawa dan menjual besi-besi tersebut ke pangkalan rongsokan di Desa Tunas Mudo;
- Bahwa uang hasil penjualan besi pagar tersebut, yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi antara Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB, Nomor Rangka MH1JFS114FK245851 nomor mesin JFS1E1243031;
- 1 (satu) kayu bulat dengan ukuran panjang $\pm 1,2$ meter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas (DPO) berboncengan di atas 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nomor Polisi BH 4362 ZB dan melintasi sekitaran kompleks Kantor Bupati Muaro Jambi. Kemudian Bagas mengatakan “payolah kito ngambek besi tu, gawe dak ado jugo” lalu Terdakwa dan M.Sukroni serentak menyetujui dengan menjawab “payolah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan M.Sukroni dan Bagas langsung pergi ke Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 00.00 WIB, M.Sukroni menyuruh Terdakwa dan Bagas untuk mengawasi keadaan dengan mengatakan “kamu duduk beduo, sambil nengok orang biar aku yang mencongkelnyo”, kemudian M.Sukroni mengambil 1 (satu) batang kayu dari semak-semak di samping kuburan dan mulai mencongkel besi-besi pagar taman makam pahlawan dengan menggunakan kayu tersebut, dan setelah besi-besi pagar tersebut terlepas, Terdakwa dan Bagas mengumpulkan besi-besi pagar tersebut serta meletakkannya di sepeda motor yang mereka bawa, yakni di tempat pijakan kaki pengendara;
- Bahwa setelah besi pagar tersebut lepas, Terdakwa dan Bagas mengumpulkan besi-besi tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor, lalu Terdakwa menjualnya ke depot barang bekas milik saksi Sri Mulya Binti Purnomo yang terletak di pinggir jalan lintas timur RT.02, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa uang hasil penjualan besi pagar tersebut, yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi antara Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Rudi Hartawan Als Rudi Bin Kemas Jaslim (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM–



26/SGT/04/2021 tanggal 4 Mei 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang



lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terjadi di Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti, RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB. Awalnya, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas (DPO) berboncengan di atas 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nomor Polisi BH 4362 ZB dan melintasi sekitaran kompleks Kantor Bupati Muaro Jambi. Kemudian Bagas mengatakan “payolah kito ngambek besi tu, gawe dak ado jugo” lalu Terdakwa dan M.Sukroni serentak menyetujui dengan menjawab “payolah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan M.Sukroni dan Bagas langsung pergi ke Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dan sesampainya di sana yakni sekira pukul 00.00 WIB, M.Sukroni menyuruh Terdakwa dan Bagas untuk mengawasi keadaan dengan mengatakan “kamu duduk beduo, sambil ngok orang biar aku yang mencongkelnyo”, kemudian M.Sukroni mengambil 1 (satu) batang kayu dari semak-semak di samping kuburan dan mulai mencongkel besi-besi pagar taman makam pahlawan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu tersebut, dan setelah besi-besi pagar tersebut terlepas, Terdakwa dan Bagus mengumpulkan besi-besi pagar tersebut serta meletakkannya di sepeda motor yang mereka bawa, yakni di tempat pijakan kaki pengendara;

Menimbang, bahwa setelah besi pagar tersebut lepas, Terdakwa dan Bagus mengumpulkan besi-besi tersebut dan menaikkannya ke atas sepeda motor, lalu M.Sukroni menjualnya ke depot barang bekas milik saksi Sri Mulya Binti Purnomo yang terletak di pinggir jalan lintas timur RT.02, Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Adapun uang hasil penjualan besi pagar tersebut, yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dibagi antara Terdakwa, M.Sukroni dan Bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan **yang mengakibatkan besi-besi pagar Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti, berpindah di bawah kekuasaan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa, M Sukroni dan Bagus yang menjual besi-besi pagar tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa **mengambil besi-besi pagar tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Dinas Sosial Kabupaten Muaro Jambi** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan

3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas (DPO). Terdakwa bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas (DPO) telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang dibuktikan dengan adanya fakta hukum berupa percakapan, diawali dengan Bagas (DPO) yang mengatakan "payolah kito ngambek besi tu, gawe dak ado jugo" lalu Terdakwa dan M.Sukroni serentak menyetujui dengan menjawab "payolah";

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Terdakwa bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas (DPO). M.Sukroni sebagai pihak yang mengambil 1 (satu) batang kayu dari semak-semak di samping kuburan dan mulai mencongkel besi-besi pagar taman makam pahlawan dengan menggunakan kayu tersebut. Sementara itu, Terdakwa dan Bagas bertugas untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara. Dengan demikian, perbuatan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt



pembantuan berbeda dengan medeplegen (*turut serta*), dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 323);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “*Kejahatan terhadap Harta Benda*”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, M.Sukroni dan Bagas di depan persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M.Sukroni dan Bagas telah merusak, yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada pagar Taman Makam Pahlawan Bukit Kusuma Bakti RT.04, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu dengan cara mencongkel besi-besi pagar taman makam pahlawan dengan menggunakan kayu. Dengan demikian, unsur “*untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB, Nomor Rangka MH1JFS114FK245851 nomor mesin JFS1E1243031, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penuntut Umum, Terdakwa maupun para saksi tidak ada yang menghadirkan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut serta pada saat yang sama, barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sementara itu, terhadap 1 (satu) kayu bulat dengan ukuran panjang $\pm 1,2$ meter, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan mengubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartawan als Rudi Bin Kemas Jaslim. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Hartawan als Rudi Bin Kemas Jaslim. Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BH 4362 ZB, Nomor Rangka MH1JFS114FK245851 nomor mesin JFS1E1243031;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kayu bulat dengan ukuran panjang $\pm 1,2$ meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)